



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN DESA
KEDUNGPANJI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN
LEMBEYAN NOMOR: 188/ 17 /403.403.06/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN TAHUN 2025

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang :
- a. Bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) KEDUNGPANJI Kecamatan Lembeyan Tahun 2024 telah berakhir sehingga perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Tahun 2025;
 - b. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Tahun 2025 perlu membentuk tim Verifikasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Tahun 2025
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 190);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023; (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
23. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Kedungpanji Tahun 2020 Nomor 04);
24. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kedungpanji Tahun 2023 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA) KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN TAHUN 2025

Kesatu : Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tersebut di atas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

Kedua : Tim Verifikasi sebagaimana diMaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. Memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- c. Mengumumkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 kepada masyarakat,

Ketiga : Tim sebagaimana diMaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat : ditetapkannya

Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Kelima : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungpanji
Tanggal 11 September 2024

KEPALA DESA KEDUNGPANJI,

Ttd.

SUGENG

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Magetan;
2. Camat Lembeyan;
3. Ketua BPD Desa Kedungpanji
4. Anggota Tim Verifikasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR: 188/ 17 /403.403.06/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEBAN TAHUN 2024

N O.	NAMA	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Syamsi Hidayat	Lembeyan	Camat Lembeyan	Ketua
2.	Hendrawan PrastawaAdhi	Lembeyan	Sekretaris Camat Lembeyan	Anggota
3.	Laminem	Lembeyan	Kasi Pemerintahan	Anggota
4.	Vidian Lustinayani	Lembeyan	Kasi PMD	Anggota
5.	Eko Fahrudin	Lembeyan	Pendamping Kecamatan	Anggota
6.	Kusrini	Lembeyan	Pendamping Kecamatan	Anggota
7.	Moh. Yudha Hermambang Budisusilo	Lembeyan	Pendamping Lokal Desa	Anggota

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Ttd.

SUGENG